

PUTUSAN

Nomor 80/PDT/2016/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. ARFIAH, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Perum I Jl. Wijaya Kusuma No. 15 RT/RW,11/13, Sidoarum, Godean, Sleman, D.I.Yogyakarta
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

PT BPR MADANI SEJAHTERA, pekerjaan Jalan C Simanjuntak No. 26, Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 9 September 2016, Nomor 80/Pen.Pdt/2016/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca surat gugatan Pembanding / Penggugat dalam gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Slmm, tanggal 23 September 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Juli 2012, telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat yang telah disetujui oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi.
2. Bahwa fasilitas pinjaman uang dari Tergugat akan digunakan oleh Penggugat untuk keperluan pengembangan usaha Penggugat dibidang fasion.

3. Bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut Penggugat meminjam uang sebesar Rp 150.000.000.-(Seratus Lima PuluhJuta Rupiah), untuk jangka waktu 3 tahun dengan angsuran Rp 5.816.000.-(Lima Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) per bulan, dengan jaminan rumah dan pekarangan dengan luas 420 m2, terletak di perum I Jl. Wijaya Kusuma No.15,RT/RW,11/13, Sidoarum, Godean, Sleman, D.I .Yogyakarta, atas nama Hj. Arifah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Rumah Pak Suparmo
SebelahTimur : Jalan
Sebelah Barat : Rumah Pak Imam Sujai

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TANAH SENGKETA**

4. Bahwa selama ini Penggugat selalu beritikad baik di dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya kepada Tergugat selama perjanjian kredit berlangsung, hal tersebut dibuktikan oleh Para Penggugat yang selalu melakukan pembayaran kepada Tergugat pada setiap bulannya dengan tepat waktu.
5. Bahwa karena dikemudian hari usaha dari Penggugat mengalami penurunan omset yang dikarenakan kondisi perekonomian yang sedang goyah yang tentunya berimbas pada daya beli masyarakat terhadap pakaian. tentunya mengakibatkan kemampuan Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran bulanan kepada Tergugat menjadi berkurang.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan restrukturisasi kredit kepada Pihak Tergugat pada tanggal 3 Juli 2014, tetapi tidak mendapat tanggapan dari pihak Tergugat. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2015 Penggugat kembali mengajukan permohonan restrukturisasi pada Tergugat, **di mana tujuan pengajuan restrukturisasi tersebut adalah untuk melakukan perpanjangan masa kredit dengan penurunan suku bunga pinjaman, penghapusan sebagian tunggakan bunga, dari semula sebesar Rp 12. 547.500, (dua belas jua limar atus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan penghapusan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), penghapusan perkiraan biaya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan perubahan nominal yang harus disetorkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat pada setiap bulannya yang semula kurang lebih Rp 5.816.000 (lima juta delapan ratus enam belas**

ribu rupiah) per bulan menjadi kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

7. Bahwa ternyata itikad baik dari Penggugat dengan mengajukan restrukturisasi hutang kepada Tergugat, agar Penggugat tetap dapat menjalankan kewajibannya meskipun kondisi perekonomian Penggugat yang sedang jatuh, Tergugat tidak memberikan tanggapan positif atau tidak mengabulkan permohonan restrukturisasi dari Para Penggugat, terbukti dengan Tergugat justru melayangkan surat SP3 kepada Penggugat, dan justru membebankan tagihan kepada Penggugat sebesar Rp 137.167.600 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus rupiah) dan harus dibayar lunas, atau obyek sengketa akan segera dilakukan eksekusi lelang.
8. Bahwa dengan adanya surat SP3 yang dilayangkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tersebut telah membuat Para Penggugat dan keluarga menjadi sangat terkejut dan stress, karena sebelumnya Para Penggugat telah beritikad baik dengan mengajukan permohonan restrukturisasi hutang akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 yang berbunyi: **“penyelamatan kredit dapat berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*)”**. Jika mengacu kepada surat edaran tersebut maka seharusnya Tergugat dapat memberikan kesempatan pemenuhan kewajiban kepada Para Penggugat mengingat sebelum adanya surat SP3 yang dilayangkan oleh Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan permohonan restrukturisasi hutang kepada Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005, **penyelesaian kredit melalui restrukturisasi bila debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, langkah yang harus diambil adalah pengurangan tunggakan pokok, penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit**. Dengan adanya Peraturan Perbankan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka seharusnya Tergugat tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum.
11. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan melayangkan SP3 kepada Para Penggugat, dan Tergugat dalam hal ini telah mengetahui permasalahan ekonomi yang sedang dialami Para Penggugat melalui surat permohonan pengajuan restrukturisasi hutang, akan tetapi Tergugat tidak

memberikan tanggapan baik bahkan tidak mengindahkan etika, kepatutan, dan asas keadilan adalah suatu **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka untuk tidak diadakan peralihan hukum terhadap tanah sengketa, yaitu lelang, eksekusi, dan seterusnya sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
13. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka sesuai **Pasal 180 HIR**, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *UitVoorbaar Bijjvooraad* meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT.
14. Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini, Para Penggugat telah berusaha untuk melakukan musyawarah dengan pihak Tergugat, tetapi tidak ada tanggapan yang positif dari Pihak Tergugat.
15. Bahwa oleh tidak adanya tanggapan yang positif dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini pada Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka untuk tidak diadakan peralihan hukum terhadap tanah sengketa, yaitu lelang, eksekusi, dan seterusnya sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian - uraian diatas maka perkenankanlah Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk memanggil para Pihak, kemudian memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
3. Mengabulkan restrukturisasi hutang yang telah diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, berupa perpanjangan masa kredit dengan penurunan suku bunga pinjaman, penghapusan sebagian tunggakan bunga, dari semula sebesar Rp 12. 547.500, (dua belas jua limar atus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan penghapusan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), penghapusan perkiraan biaya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan perubahan nominal angsuran yang harus dibayar pada setiap bulannya yang kurang lebih sebesar Rp5.816.000.(lima juta delapan ratus

enam belas ribu rupiah) per bulan menjadi kurang lebih Rp 2,500,000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah debitur yang telah beritikad baik.
5. Menyatakan secara hukum bahwa tidak boleh diadakan peralihan atau perbuatan hukum, lelang, eksekusi, dan seterusnya, terhadap tanah sengketa, dan batal demi hukum segala peralihannya.
6. Menghukum kepada Tergugat untuk tidak melaksanakan lelang terhadap tanah sengketa, sebelum adanya **PUTUSAN DALAM PERKARA INI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP.**
7. Menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa dalam agunan Tergugat **ADALAH MILIK PENGGUGAT UNTUK TIDAK DIADAKAN PERALIHAN DALAM BENTUK APAPUN.**
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voorbaar Bijjvoorat*), walaupun ada upaya hukum lain dari TERGUGAT.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bank berhak menolak permohonan restruktur dari debitur dikarenakan menurut analisa bank usaha debitur sudah tidak bisa mengcover kewajiban debitur kepada bank dan ini dibuktikan dengan tidak adanya mutasi rekening di BPR Madani Sejahtera Abadi sejak tanggal 11 Juni 2014.
2. Bank sudah melakukan mediasi melalui Surat Peringatan (SP) 1 tertanggal 03 April 2013, Surat Peringatan (SP) 2 tertanggal 27 Mei 2013 dan Surat Peringatan (SP) 3 tertanggal 02 Agustus 2013.
3. *Sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani debitur yaitu Perjanjian kredit Nomor : 19/PK/DIR-MSA/VI/2012 pasal 11 huruf (b) yang menyebutkan bahwa "Bank berhak memberikan Surat Peringatan kepada Pihak Pertama (Debitur) apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran" dan huruf (f) yang menyebutkan "Bank mempunyai hak untuk melakukan prosedur hukum eksekusi maupun gugatan perdata sebagaimana ketentuan yang berlaku*
4. Bank menganggap bahwa debitur telah melakukan wanprestasi (cedera janji) dalam hal kewajiban membayar angsuran sehingga bank dapat

mengeksekusi jaminan tersebut sesuai dengan pasal 20 ayat 1 UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan) No. 4 Tahun 1996 .Debitur dapat dikatakan cedera janji apabila ada tahapan tahapan yang harus dilalui bahwa bank akan mengirimkan surat peringatan pada debitur, bahwa ia belum melaksanakan kewajibannya. Apabila setelah surat peringatan dikirim debitur tidak melakukan kewajibannya maka dikatakan bahwa debitur sudah cedera janji dan disitu timbul kewenangan dari pihak bank untuk melakukan eksekusi atas jaminan tersebut.

5. Dari keterangan pada poin (1),(2),(3), dan (4) diatas dapat disimpulkan bahwa pihak bank menolak permohonan restrukturisasi kredit yang diajukan oleh debitur dan melanjutkan proses selanjutnya kepada pihak pengadilan untuk memproses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Smn. tertanggal 2 Mei 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Telah membaca akta permohonan banding Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Smn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Pembanding telah menghadap dan menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Smn. tanggal 2 Mei 2016 ;

Telah membaca relaas pemberitahuan permohonan pernyataan banding Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Smn. yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 memberitahukan kepada Terbanding – Tergugat, terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut diatas ;

Telah membaca memori banding dari Pembanding tertanggal 12 Juli 2016 dan surat Pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Terbanding – Tergugat ;

Telah membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Smn. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman, memberi kesempatan kepada pihak Pembanding - Penggugat pada tanggal 29 Juni 2016 dan kepada pihak Terbanding – Tergugat pada tanggal 14 Juli 2016 untuk memeriksa berkas perkara di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding dan menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sleman menolak seluruh dalil dan pembuktian penggugat tidaklah tepat, karena belum secara cermat memahami secara sepenuhnya, ditinjau dari berbagai aspek, tidak hanya sisi pandang hukum acara perdata saja, namun juga menilai dan memahami hukum suatu perkara dari sudut pandang kepatutan, kesetaraan, kesusilaan, kemanusiaan dan rasa keadilan ;
2. Bahwa pada kenyataannya, usaha penggugat yang telah beberapa kali mengajukan rescheduling dan selalu ditolak oleh tergugat, hal itu membuktikan suatu usaha penggugat selalu beriktikat dan bukan tidak mau membayar, namun ditolak dikarenakan nilai angsuran dan jangka waktu yang diajukan penggugat tidak sesuai dengan nilai target yang digariskan tergugat, walaupun nilai yang diajukan penggugat tidaklah terpaut jauh .
3. Kemudian pasca surat peringatan dari tergugat, telah ditegaskan secara kaku oleh tergugat, bahwa berapapun setoran yang akan dibayarkan penggugat akan ditolak, kecuali jumlahnya sesuai dengan akumulasi penghitungan yang telah ditetapkan oleh tergugat. Oleh karena sebab berbagai tindakan tersebut penggugat menilai sebagai bentuk organisasi lembaga, dari yang kuat terhadap yang lemah, yang tidak mau toleran menerima, meskipun nasabah berusaha membayar semaksimal yang bisa diusahakan, dan kejadian itupun dikarenakan fluktuasi usaha yang sedang menurun.
4. Bahwa semua tindakan yang menyebabkan kebuntuan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, dengan pertimbangan mengingat penggugat sebagai nasabah lama, telah tertib mengangsur 20 x dari total 36 x angsuran, yang artinya telah lebih dari setengahnya, kemudian juga nasabah / penggugat

sudah 2 x akad pinjam dan telah menyelesaikan akad pertama / yang terdahulu, artinya benar sebagai nasabah lama yang kebetulan drop karena kondisi turunnya perdagangan, dan bukan tidak ingin membayar, dan yang lebih penting penggugat tidak pernah putus komunikasi dengan tergugat, selalu datang apabila dipanggil dan siap berembug dan membayar sebatas kemampuannya apabila diterima .

5. Bahwa sebagaimana tertulis dalam pertimbangan hukum putusan hakim, dimana dalam hukum acara perdata dikenal asas audi elteram partem, dan juga dijelaskan oleh hakim dalam pertimbangan keputusannya yaitu : bahwa para pihak yang bersengketa mengenai "Perbuatan melawan Hukum" maka dalam perkara aquo sudah sepatutnya penggugat harus membuktikan bahwa benar tergugat telah melakukan perbuatan-perbuatan :

1. Yang merugikan orang lain .
2. Melanggar hak orang lain.
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum penggugat .
4. Bertentangan dengan kesusilaan.
5. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Dengan adanya rentetan fakta dan kejadian yang dipaparkan diatas dan juga kesaksian dan bukti-bukti selama sidang, maka menurut penggugat jelas tindakan tergugat yang tidak mau mereskedul dan tetap mengejar melayangkan peringatan dan secara kaku dan ingin segera melakukan eksekusi yang mana rentan terhadap pihak-pihak yang mencari keuntungan, adalah bukti tindakan sepihak, wujud arogansi dan ingin mencari keuntungan sendiri dan mengabaikan kondisi / kesusahan pihak lain, dan hal itu jelas termasuk telah merugikan pihak penggugat, dan otomatis juga melanggar hak penggugat, dan juga bertentangan dengan kesusilaan, dan kepatutan yang berlaku didalam masyarakat, hal itu membuktikan perbuatan melawan hukum sebagaimana asas yang disebut dalam putusan pertimbangan hakim diatas.

6. Bahwa mengenai peraturan BI No 7/2/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No 26/4/BPPP, 29 Mei 1993, yang ditafsirkan oleh putusan Pengadilan Negeri Sleman dipandang adalah bersifat opsi, dimana Bank tidak berkewajiban melaksanakannya.

Maka pemahaman itu tidaklah tepat dikarenakan maksud adanya peraturan BI adalah tindakan Negara untuk mengatur langkah perbankan guna mencari penyelesaian seadil-adilnya, sehingga dalam

praktek perbankan tidak semata-mata harus berakhir dengan tidak tegas dan penyitaan yang menimbulkan kerentanan maksudnya banyak pihak yang ingin mengambil keuntungan dari situasi nasabah yang sedang susah dan lemah, karena hal itu bertentangan dengan asas kemanusiaan, adab, kesetaraan, dan rasa keadilan di masyarakat. Dan kalau diartikan peraturan tidak diiringi dengan nilai mengatur, baik secara eksplisit maupun implisit, kemudian yang diatur bebas untuk menentukan mau diatur atau tidak, maka untuk apa fungsi diadakannya aturan itu sendiri, apalagi jika akhirnya muncul celah-celah pihak-pihak yang diuntungkan dari penderitaan nasabah.

7. Bahwa permohonan penggugat untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya, dengan dikabulkannya pengurangan benda, biaya lain-lain dan angsuran yang semaksimal penggugat bisa usahakan karena situasi usaha yang sedang turun, juga tidak bermaksud untuk tidak membayar kewajibannya, dan memohon agar tidak ada arogansi perbankan yang dengan dalih hukum semena-mena mengejar eksekusi terhadap pihak yang lemah, itu semua adalah permohonan putusan yang wajar dan lebih berkemanusiaan.

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, mohon dengan segala hormat, sudilah kiranya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 Mei 2016.

Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau kiranya Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan Undang-Undang hukum acara perdata yang berlaku, tidak ada peraturan hukum yang dilanggar oleh judex factie ;
- Bahwa Bank atau pihak kreditur berwenang untuk menerima atau menolak permohonan nasabah / debitur tentang penjadwalan hutang yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, karena pihak Bank yang tahu kredibilitas,

kemampuan, prospek usaha dari nasabah, apakah bisa menolong nasabah bangkit dari kesulitan usahanya atau justru malah menyulitkan nasabah, penolakan permohonan perpanjangan tanggal waktu kredit oleh Bank (Tergugat bukan merupakan tindakan arogansi atau perbuatan melawan hukum oleh Terbanding / Tergugat dan dianggap tidak merugikan kepentingan Pemanding / Penggugat, justru tindakan Terbanding / Tergugat memberikan surat peringatan ke I, II, III kepada Pemanding / Penggugat telah sesuai dengan surat perjanjian kredit yang disepakati oleh pihak pemanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat, sebagaimana surat perjanjian kredit Nomor 19/PK/DIR-MSA/VI/2012 ;

- Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, memori banding dari Pemanding / Penggugat dinilai tidak cukup baralasan hukum, maka dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara ini beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Smn. tanggal 2 Mei 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pemanding sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan adil sesuai dengan kenyataan yang diperoleh dalam persidangan karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Smn., tanggal 2 Mei 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding / Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara yang timbul kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepada Pemanding / Penggugat sedangkan ongkos perkara ditingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 1313, pasal 1320, pasal 1338, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Smn. tanggal 2 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Selasa** tanggal **11 Oktober 2016** oleh kami **Haryanto, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Sularso, SH., MH.** dan **Joko Siswanto, SH., MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Ngatimin, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sularso, SH., MH

Haryanto, SH., MH.

2. Joko Siswanto, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ngatimin, SH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi. | Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:


Nama : Handayani Dyah Puspitasari
NIK : 20150610042
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : **PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BPR MADANI SEJAHTERA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NOMOR : 80/PDT/2016/PT. YYK)**
Dosen Pembimbing : Dr. Leli Joko Suryono, S.H.,M.Hum.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1 %, dengan indeks similaritasnya sebesar 19%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan


Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 21-09-2019
yang melaksanakan pengecekan


Ikram Al- Zein, S.Kom.I

Skripsi Handayani Dyah Puspitasari_PENYELESAIAN KREDIT
MACET DI PT BPR MADANI SEJAHTERA (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NOMOR :
80/PDT/2016/PT. YYK)

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docobook.com Internet Source	3%
2	nanda-khairiyah.blogspot.com Internet Source	2%
3	kantorkukumkalingga.blogspot.com Internet Source	2%
4	lembagabantuanhukummanado.blogspot.com Internet Source	2%
5	www.bphn.go.id Internet Source	2%
6	appehutauruk.blogspot.com Internet Source	1%
7	Evy Savitri Gani. "TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK", TAHKIM, 2018 Publication	1%

8	upi-yptk.ac.id Internet Source	1%
9	konsultanhukum.web.id Internet Source	1%
10	eone87.wordpress.com Internet Source	1%
11	ariswahyudistainmetro.blogspot.com Internet Source	1%
12	www.ekisonline.com Internet Source	1%
13	www.cermati.com Internet Source	1%
14	Retno Wahyurini Dominika, Endang Sri Kawuryan. "PERJANJIAN BELI KEMBALI (BUY BACK GUARANTEE) ANTARA PENGEMBANG DAN BANK DALAM PENYELESAIAN MASALAH KREDIT MACET", <i>Transparansi Hukum</i> , 2018 Publication	1%
15	Tri Setiya. <i>JURNAL NUSANTARA APLIKASI MANAJEMEN BISNIS</i> , 2016 Publication	1%
16	myunusblogger.blogspot.com Internet Source	1%

adisulistiyono.staff.uns.ac.id

Exclude quotes On
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

NASKAH PUBLIKASI MAHASISWA

No. 029/MLS-PK/X/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Handayani Dyah Puspitasari

NIM : 20150610042

Judul : Permasalahan Kredit Macet di PT. BPR Madani Sejahtera

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.


Ketua Redaksi,



Dr. King Faisal Sulaiman

Mengetahui, 23 Oktober 2019

Yang memeriksa,



Ridwan Suryawan, S.H.